

## ANALISIS ABORSI BAGI PEREMPUAN MENIKAH DI KECAMATAN TANJUNG PURA

Fira Humaira<sup>1</sup>, Sudianto<sup>2</sup>, Azhar<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1, 2, 3</sup>

Email: [firahumaira1212@gmail.com](mailto:firahumaira1212@gmail.com)

### ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang aborsi. Aborsi merupakan suatu tindakan pengguguran kandungan. Di Indonesia, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan masuk dalam Bab Kejahatan terhadap nyawa dalam RKUHP dan UU Kesehatan. Meskipun secara hukum terlarang, kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang sesuai terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu pengguguran tanpa sengaja dan pengguguran disengaja. Aborsi tanpa sengaja adalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi tanpa tindakan apapun Sedangkan aborsi disengaja adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu aborsi articialis therapicus dan aborsi procatu criminalis. Ditemukannya penelitian terhadap P seorang ibu rumah tangga yang melakukan aborsi tersebut alasan karena jarak kehamilan yang dekat dan takut membahayakan anak yang akan lahir tersebut. Pernyataan ini menimbulkan beberapa pertanyaan :Bagaimana hukum aborsi bagi perempuan yang sudah menikah? Bagaimana praktiknya? apakah perlakuannya dapat dibenarkan? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Disini peneliti mengambil beberapa sumber hukum seperti: Alqur'an, Fatwa MUI, dan UU Kesehatan dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Data tersebut dikumpulkan penelitian dari hasil wawancara dan metode penelitian yang lainnya. Berdasarkan analisis data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum aborsi dalam islam dan UU Kesehatan membolehkan melakukannya jika dalam keadaan udzur dan darurat saja, jika selain itu maka tidak dapat dibenarkan.

**Kata Kunci:** Aborsi, Hukum Islam

### ABSTRACT

This thesis discusses abortion. Abortion is an act of abortion. In Indonesia, this action is a prohibited act and is included in the chapter on crimes against life in the RKUHP and the Health Law. Even though it is legally prohibited, in reality abortions are still mostly carried out by women for various reasons due to the fact that existing regulations and laws are not in accordance with the reasons that force women to have abortions. In general, abortion can be divided into 2 types, namely accidental abortion and intentional abortion. Accidental abortion is an accidental abortion that occurs without any action.

While intentional abortion is an abortion that occurs as a result of an action. Abortion in this second form can be divided into 2 types, namely abortion *artialis therapicus* and abortion *procatus criminalis*. The findings of research on P, a housewife who had an abortion for reasons of close pregnancy and fear of endangering the child to be born. This statement raises several questions: What is the law on abortion for married women? How is the practice? Is the treatment justifiable? To obtain answers to these questions, this study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of observation and interviews. Here the researchers took several legal sources such as: the Qur'an, MUI Fatwa, and the Health Law in solving existing problems. The research collected data from interviews and other research methods. Based on the analysis of these data it can be concluded that abortion law in Islam and the Health Law allows it to be done if it is in an old and emergency situation, otherwise it cannot be justified.

**Keywords: Abortion, Islamic Law**

## **PENDAHULUAN**

Aborsi juga merupakan perbuatan yang keji dimana anak dalam kandungan yang seharusnya mendapatkan haknya sebagaimana hak hidup yang melekat pada setiap individu. Hal ini sesuai dengan definisi Hak Hidup dalam Hak Asasi Manusia. Dalam hukum islam pun sudah dijelaskan secara detail bahwa membunuh merupakan suatu perbuatan yang diharamkan.

Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam, dan sudah jelas bahwa tindakan aborsi itu diharamkan. Dalam fikih dijelaskan bahwa syariat timbul karena adanya suatu kepentingan, yang disebut masalah. Dalam konsep masalah, kepentingan berarti memiliki manfaat yang apabila digunakan bersamaan bermakna kepentingan yang tidak terbatas. Dalam konteks pembahasan kali ini apakah aborsi suatu kepentingan yang terikat yang menyebabkan mengharuskan adanya tindakan tersebut.

Tindakan aborsi yang berarti menghilangkan atau membunuh hak janin untuk hidup adalah perbuatan yang diharamkan, kecuali darurat. Lalu bagaimana halnya tentang perempuan berkeluarga yang melakukan aborsi. Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, terdapat seorang wanita yang telah menikah melakukan aborsi. Wanita tersebut melakukan aborsi dengan alasan jarak kehamilan yang terlalu dekat, sehingga ditakutkan timbulnya bahaya bagi anak yang sedang dikandung. Aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan metode aborsi di Rumah sakit, serta ditambah dengan bantuan jamu, ramuan dan obat-obatan.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang telah berkeluarga di Kecamatan Tanjung Pura tersebut, dan menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

## **B. TINJAUAN TEORITIS**

### **1. Pengertian Aborsi**

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "Abortus", berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. *Aborsi provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab al-ijhadh, merupakan mashdar dari ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya.

Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi). Aborsi didefinisikan sebagai terjadinya keguguran janin, melakukan aborsi sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).

## 2. Hukum Aborsi dalam islam

Dalam menentukan hukum suatu Masalah, seorang mujtahid haruslah menempuh beberapa hal. Tahapan-tahapan Pencarian hukum permasalahan tertentu haruslah sesuai dengan runtutan atau urutan dasar hukum Islam. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mujtahid yang betul-betul ingin mengkaji Alquran dengan tetap menjadikan Alquran dan Hadis sebagai acuan dan rujukan. Sebab, sangatlah naif kiranya seorang yang ingin mengkaji dan menggali makna atau kandungan Alquran kemudian tidak kembali merujuk pada sumber utama dan paling utama tersebut.

### a. Uraian Al-Quran tentang Aborsi

Uraian Alquran tentang proses pembuahan tidak diungkapkan secara terinci, mulai dari awal sampai akhir, melainkan dikemukakan secara umum dan global. Ayat yang biasa dijadikan acuan ketika berbicara mengenai aborsi antara lain, sebagai berikut :

1) Redaksi ayat dalam QS. al-Isra' (17): 31 dan 33, dikemukakan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.  
Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu.  
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

### b. Pandangan Ulama tentang Aborsi

Hukum melakukan aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi adalah bahwa pada dasarnya melakukan aborsi merupakan suatu tindak kejahatan dan hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, karena itu disebut juga pembunuhan terhadap cikal bakal kehidupan. Dan orang yang melakukan tindak kejahatan aborsi ini dapat dikenai hukuman, membayar girrah atau kafarat yaitu memerdekakan seorang budak, jika tidak mampu melakukan itu maka berpuasa selama dua bulan

berturut-turut itu jika melakukan aborsinya karena tidak ada udzur apapun dan jika dilakukan sebelum ruh ditiupkan yaitu sebelum kehamilan berusia 40 hari.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 4 tahun 2005 tentang aborsi. Berikut adalah keputusan fatwa MUI tentang Aborsi:

Pertama: Ketentuan Umum

- a. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
- b. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Kedua: Ketentuan Hukum

- a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- b. Aborsi dibolehkan karena adanya udzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.

Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:

- 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
- 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

- 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
- 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

Aborsi dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu:

- a. Aborsi spontan (*spontaneous abortus*) adalah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena adanya sebab tertentu. Aborsi spontan bisa disebabkan oleh karena terjadinya kecelakaan atau sebab kelainan kromosom, kelainan rahim, kelainan hormon, dan beberapa kasus akibat infeksi atau penyakit seperti sphyllis, ginjal, dan TBC.
  - b. Abortus yang disengaja (*abortus provocatus/inducet proabortion*) karena sebab-sebab tertentu. Yaitu menyebabkan terjadinya aborsi seperti karena faktor ekonomi, kecantikan, kekhawatiran sanksi moral dan faktor lain yang sangat personal.
3. Hukum Aborsi Menurut RKHUP dan UU Kesehatan

Aborsi atau pengguguran kandungan adalah tindakan yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan aturan mengenai larangan aborsi tersebut telah diatur berdasarkan pasal Dalam pasal 469 ayat (1) RKUHP menyatakan Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dalam RKUHP Pasal 469 ayat (2) menyatakan “Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”, Kemudian pada Pasal 469 ayat (3) menyatakan “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun”. Selanjutnya dalam Pasal 470 ayat (1) RKUHP menjelaskan bahwa “Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”, kemudian dilanjutkan dengan Pasal 470 ayat (2) yakni menyatakan “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Rumusan Pasal 471 ayat (1) RKUHP menyatakan “Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 dan Pasal 470, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)”, dan kemudian pada Pasal 471 ayat (2) RKUHP menyatakan “Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf a dan huruf f”.

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.

Hukum yang ada di Indonesia tepatnya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 75 menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada pasal tersebut dapat kita lihat bahwa tindakan aborsi tidak diperbolehkan dilakukan secara langsung oleh kehendak diri sendiri.

#### 4. Metode melakukan Aborsi

Ada dua metode yang digunakan dalam tindakan aborsi, yaitu penggunaan obat-obatan dan tindakan medis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua metode tersebut:

- Metode aborsi dengan menggunakan obat

Aborsi dengan metode ini dilakukan dengan pemberian obat minum atau suntik yang dapat menghalangi hormon progesteron, sehingga lapisan rahim menipis. Hal ini menyebabkan janin tidak dapat melekat dan tumbuh di dinding rahim.

Efek obat atau jamu yang digunakan untuk aborsi juga akan menyebabkan rahim berkontraksi, sehingga embrio atau jaringan janin akan dikeluarkan melalui vagina.

Ada juga yang menganjurkan untuk mengonsumsi obat parasetamol dan saat ini belum ada penelitian medis yang membenarkan parasetamol dicampur soda bisa digunakan sebagai cara menggugurkan kandungan. Jika ibu hamil mengonsumsi lebih dari 4.000 mg dalam sehari atau lebih dari delapan tablet, tanpa dipasangkan dengan air soda pun, parasetamol sudah dapat membahayakan janin.

Kemudian minuman bersoda, di dalamnya mengandung beragam zat yang dapat memengaruhi perkembangan janin, terlebih jika kadarnya dikonsumsi berlebihan. Zat-zat tersebut, antara lain berupa gula, asam karbonat, kafein, zat aditif, dan pemanis buatan. Dalam jumlah yang sedikit, minuman soda dapat mengurangi penyerapan obat parasetamol. Bila soda dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, itu memang bisa meningkatkan risiko gangguan janin karena kandungan kafeinnya. Misalnya saja, berat badan bayi lahir rendah, gangguan perkembangan otak, hingga kelahiran prematur.

Ramuhan rempah yang dapat digunakan untuk menggugurkan kehamilan muda, yaitu jus nanas dicampur dengan ragi, saat mengonsumsi jus nanas dicampur dengan ragi memang menjadi minuman khusus untuk ibu hamil yang ingin menggugurkan janinnya. Minuman ini disebut dengan minuman aborsi. Sebab banyak orang yang memang sengaja meminum ramuan ini untuk menggugurkan janin. Faktanya memang campuran jus nanas dengan ragi dapat menimbulkan keguguran. Karena nanas mengandung enzim bromelain yang dapat memicu kontraksi rahim dan melunakkan leher rahim. Tetapi untuk mencapai efek ini, seorang ibu hamil membutuhkan sekitar 7 buah nanas dengan ragi.

- Metode aborsi dengan tindakan medis

Tindakan medis untuk melakukan aborsi yang paling umum digunakan adalah aspirasi vakum. Aborsi metode operasi yaitu seperti metode Aspirasi vakum dengan menyedot janin dan plasenta keluar dari rahim menggunakan alat tabung kecil. Prosedur ini hanya boleh dilakukan oleh dokter terlatih, di rumah sakit.

Aborsi medis menggunakan mifepristone dan misoprostol merupakan jenis aborsi kombinasi yang paling sering digunakan oleh dokter. ini juga merupakan metode yang bisa digunakan dari awal kehamilan hingga usia kehamilan memasuki minggu ke-10. Obat tersebut bisa diminum langsung secara oral atau dimasukkan ke dalam vagina.

Aborsi medis menggunakan methotrexate dilakukan saat usia kehamilan berusia maksimal 7 minggu. Namun, obat ini tergolong jarang digunakan sejak metode sebelumnya sudah disetujui oleh FDA. Biasanya, methotrexate digunakan pada wanita yang alergi terhadap mifepristone. Setelah dimasukkannya melalui suntikkan, sekitar 68% hingga 81%, janin akan keluar dalam waktu 2 minggu.

kemudian metode Dilatasi dan evakuasi D&E merupakan prosedur yang mengombinasikan aspirasi vakum, forsep (alat penjepit khusus), dan dilatasi kuret. Metode Dilatasi dan kuret tujuannya adalah untuk mengeluarkan jaringan abnormal dalam rahim. Dilatasi mengacu pada pelebaran atau pembukaan leher rahim karena leher

rahim ibu tentu tidak terbuka sendiri. Setelah dilatasi, tahapan selanjutnya dilakukan kuretase.

Histerotomi perut merupakan metode aborsi yang termasuk ke dalam operasi besar karena memerlukan sayatan di perut. Sayatan pada bagian perut dilakukan untuk mengeluarkan janin dari rahim.

#### 5. Praktik aborsi bagi perempuan yang telah menikah di Tanjung Pura

Fakta lain, tidak kurang dari 2 juta perempuan Indonesia setiap tahun melakukan aborsi karena Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). Hasil penelitian oleh Pusat Kesehatan UI dan Yayasan Kesehatan Perempuan tahun 2003, ditemukan bahwa 77% mereka yang melakukan aborsi adalah ibu rumah tangga yang memiliki suami, hanya 12% oleh remaja putri. Kebanyakan aborsi yang dilakukan wanita Indonesia terindikasi aborsi yang tidak aman.

Usia kandungan yang umumnya dapat untuk diaborsi dilakukan sejak 12 minggu pertama usia kehamilan hingga sebelum 24 minggu. Di Tanjung Pura, usia kandungan yang diaborsi sekitar 3 minggu, sebagaimana pernyataan dari P, seorang ibu rumah tangga yang berumur 45 tahun, beliau mengatakan:

“Kemarin itu saya aborsi waktu kandungan saya sekitar 3 minggu, langsung cek ke RS”.

Mengenai alasan wanita melakukan aborsi, ternyata berdasarkan data yang dihimpun sangat variatif, tetapi alasan yang paling utama adalah alasan non medis. Di Amerika serikat alasan wanita melakukan aborsi antara lain dapat dilihat dari hasil penelitian berikut ini: 1). Tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karier, sekolah atau tanggung jawab lainnya (75 %). 2). Tidak memiliki cukup biaya untuk merawat dan menyekolahkan anak (66 %). 3). Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah (50%). Alasan-alasan seperti itu juga dibenarkan oleh para wanita Indonesia yang menyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada dalam kandungannya adalah boleh dan benar. Semua alasan tersebut sebenarnya tidak mendasar, sebaliknya alasan-alasan itu hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita dan hanya mementingkan dirinya sendiri.

Di Kecamatan Tanjung Pura, khususnya ibu P mengemukakan alasannya untuk melakukan aborsi karena jarak kehamilan yang terlalu dekat, sehingga ditakutkan dapat terganggu kesehatannya, karena anak sebelumnya dilahirkan secara caesar, sebagaimana pernyataan beliau:

“Iya dulu saya pernah aborsi pas mengandung anak ke 5, jaraknya dekat sekali sama anak ke 4 jadi takut terjadi apa-apa dan ribet nanti maka saya ke Rumah sakit minta tolong kesana”.

Aborsi hanya boleh dilakukan dihadapan/dibantu oleh tenaga kesehatan atau yang ahli dalam melakukan praktik tersebut, namun yang dilakukan oleh P itu sesuai dia meminta tolong kepada seorang bidan dari rumah sakit untuk melakukan aborsi tersebut.

Sebagaimana responden yang merupakan praktisi bidan yang tidak menerima permintaan aborsi bagi perempuan yang sudah menikah memberikan keterangannya di Tanjung Pura, sebagaimana keterangan dari seorang Pensiunan bidan yang bernama Rubiah:

“Nenek, tidak mau kalau ada orang minta aborsi gitu, takut nenek dari dulu sampai sekarang, asal ada yang minta nenek tolak, nenek rujuk dia ke RS jumpain dokter kandungan karena resikonya besar.”

Kemudian disambung:

“Kadang penyebabnya ada yang jatuh waktu hamil muda atau tiba-tiba terjadi pendarahan jadi keguguran terpaksa di koret atau korek namanya janin dia tadi tu ke Rumah Sakit sama Dokter kandungan pakai cara medis lah disana.”

Hanya saja, tidak semua praktisi kesehatan atau tenaga kesehatan menerima atau mau untuk melakukan aborsi itu.

Umumnya, aborsi dilakukan menggunakan obat-obatan atau Ramuan. P sendiri melakukan aborsi dengan cara yang disarankan oleh seorang bidan di RS yang ia datangi yaitu dengan :

“Dikasinya jamu, ramuan dan obat-obatan lain yang bisa bantu menggugurkannya, kalau ga salah ramuannya dari buah nanas dicampur ragi, suami saya juga tidak ada masalah saat itu karena untuk kebaikan saya, kemudian kami sepakat”.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa P melakukan aborsi karena alasannya yaitu Jarak kelahiran yang terlalu dekat. Menurut P jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat membahayakan, apalagi jika kehamilan sebelumnya dilakukan dengan operasi caesar.

Lebih lanjut, aturan mengenai larangan aborsi dengan ancaman pidana bagi pelaku (ibu hamil, dokter, bidan, dukun, dll) juga pihak yang membantu proses aborsi mendorong tindakan aborsi diam-diam, illegal dan rentan dengan resiko kematian. Kalaupun ada pihak tenaga medis yang bersedia membantu proses aborsi dengan relatif aman secara medis, maka tarif yang dikenakan pun sangat mahal karena beresiko secara hukum dan ketersediaan alat-alat yang dibutuhkan harus dipenuhi secara illegal. Maka, lagi-lagi perempuan miskin dan rentan yang menjadi korban *unsafe abortion*, dengan pilihan aborsi diam-diam dengan atau tanpa bantuan orang lain.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis dalam hal ini akan langsung terjun ke lapangan (Kecamatan Tanjung Pura) guna memperoleh data dan akan dikolaborasikan dengan data primer dan data sekunder.

Subyek dalam penelitian ini adalah Para bidan, kemudian ibu p sebagai orang yang pernah melakukan aborsi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah cara pandang ilmu yang digunakan dalam memahami data, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis secara jelas dan rinci tentang bagaimana penelitian pendapat umum tentang analisis aborsi bagi perempuan menikah di kecamatan tanjung pura dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya kepada penyelesaian masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa P, seorang wanita yang berdomisili di Tanjung Pura, telah berkeluarga dan melakukan aborsi. P melakukan aborsi dengan alasan jarak kehamilan yang terlalu dekat sehingga ditakutkan membahayakan anak yang dikandung. Alasan tersebut jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, maka tidak termasuk sebagaimana ketentuan aborsi di dalam Undang-undang Kesehatan.



Undang-undang Kesehatan menetapkan alasan agar boleh melakukan aborsi yaitu adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tidak ada dijelaskan dalam ketentuan tersebut bahwa dibolehkan melakukan aborsi karena jarak kehamilan yang terlalu dekat. Alasan tersebut juga tidak termasuk dari salah satu indikasi kedaruratan medis seperti yang ditentukan dalam undang-undang. Ketakutan P bahwasanya kehamilan terlalu dekat dapat membahayakan tidak didasari indikasi medis, sehingga alasan P untuk menggugurkan kandungan tidak dapat dibenarkan.

Kemudian, jika ditinjau dari hukum Islam terkait alasan dibolehkannya aborsi, berdasarkan ketentuan dalam fatwa MUI ada dua sebab, yaitu sebab darurat dan sebab hajat. Keadaan darurat tersebut seperti menderita kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter, di mana kehamilan tersebut mengancam nyawa si ibu; sedangkan keadaan hajat seperti janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan, kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Dari dua alasan yang disebutkan MUI tersebut, tidak ditemukan sebab yang sesuai dengan alasan P melakukan aborsi. Untuk itu, aborsi yang dilakukan P tidak sesuai hukum Islam dan diharamkan.

Disamping alasan P melakukan aborsi tidak dibenarkan oleh Peraturan perundang-undangan maupun fatwa MUI, prosedur aborsi yang dilakukan oleh P juga tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Undang-undang Kesehatan. Prosedur aborsi yang dilakukan oleh P tidak dilakukan oleh tenaga profesional sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, melainkan dengan bantuan dukun beranak. Hal tersebut sudah dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Undang-undang Kesehatan. Terlebih lagi, aborsi dilakukan dengan mengkonsumsi jamu, ramuan dan obat-obatan lain, seperti minuman dari buah nenas yang dicampur ragi. Dan biasa yang digunakan oleh tenaga medis yaitu beberapa metode untuk melakukan aborsi digunakan yaitu aspirasi vakum, mifepristone/misoprostol, methotrexate, dilatasi dan evakuasi D&E, dan Histerotomi perut. Disini p tidak mengikuti salah satu metode yang dilakukan oleh tenaga medis kesehatan karena dia menggunakan ramuan maka tidak dibenarkan jika merujuk kesesuaian UU kesehatan dan tindakan tenaga medis dalam melakukan aborsi di Rumah sakit.

Jadi Kasus aborsi perempuan yang telah berkeluarga di kecamatan tanjung pura tidak sesuai dengan Undang-undang Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan menetapkan alasan agar boleh melakukan aborsi yaitu adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tidak ada dijelaskan dalam ketentuan tersebut bahwa dibolehkan melakukan aborsi karena jarak kehamilan yang terlalu dekat. Alasan tersebut juga tidak termasuk dari salah satu indikasi kedaruratan medis seperti yang ditentukan dalam undang-undang.

Ketakutan P bahwasanya kehamilan terlalu dekat dapat membahayakan tidak didasari indikasi medis, sehingga alasan P untuk menggugurkan kandungan tidak dapat dibenarkan.

Kemudian, jika ditinjau dari hukum Islam terkait alasan dibolehkannya aborsi, berdasarkan ketentuan dalam fatwa MUI ada dua sebab, yaitu sebab darurat dan sebab hajat. Keadaan darurat tersebut seperti menderita kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter, di mana kehamilan tersebut mengancam nyawa si ibu; sedangkan keadaan hajat seperti janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan, kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Dari dua alasan yang disebutkan MUI tersebut, tidak ditemukan sebab yang sesuai dengan alasan P melakukan aborsi. Untuk itu, aborsi yang dilakukan P tidak sesuai hukum Islam dan diharamkan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hukum islam, dan UU Kesehatan tentang Hukum Aborsi Bagi perempuan yang sedang berkeluarga di Kecamatan Tanjung Pura, Menurut Fatwa MUI yang ada jika aborsi tersebut dilakukan karena adanya udzur atau hal darurat yang dapat membahayakan kedua nyawa dari dua jiwa manusia yaitu ibu dan anaknya, maka aborsi dibolehkan, tetapi jika tidak sesuai maka tidak dapat dibenarkan dan dibolehkan, hal tersebut bisa dikenakan sanksi dan dosanya juga besar, sebab sama dengan dosa membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang, dan menurut Undang-Undang aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang.

Praktik Aborsi bagi perempuan yang telah menikah di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sangat privasi sekali dan sering terjadi, Hanya saja tidak terlalu tersebar para pelakunya, juga ada beberapa bidan yang menolak untuk melakukan praktik tersebut malah merujuk para pelaku untuk ke RS bertemu dan konsultasi langsung ke Dokter Kandungan yang langsung ahli dalam masalah tersebut.

Aborsi atau sering disebut dengan tindakan pengguguran kandungan, banyak sekali dilakukan dalam praktik-praktik dokter, ahli obat, bidan maupun seorang dukun beranak. Jarang sekali peristiwa aborsi muncul keluar/kepermukaan, karena masing-masing pihak dapat merahasiakannya dengan sangat rapi.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti akan memberikan saran terkait analisis yang dihasilkan. Berikut ini beberapa saran yang diberikan peneliti terkait dengan penelitian dalam skripsi ini :

1. Untuk menekan sedikit mungkin frekuensi abortus sebaiknya anggota masyarakat betul-betul menghayati agama yang dianutnya sehingga di dalam berperilaku tetap terkontrol dan tidak ceroboh. Selain itu masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan norma-norma yang ada yaitu selain norma agama juga ada norma susila. Didikan dan pantauan serta pengawasan para orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah dominan.
2. Dan semoga adanya penyuluhan hukum khususnya berkaitan dengan pasal-pasal abortus, sehingga masyarakat mengetahui bahwa abortus itu merupakan kejahatan yang cukup tinggi ancaman pidananya dan segi norma agama juga dilarang.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*. CD Rom.

Anshor, Maria Ulfah. Wan Nendra dan Sururin (ed). *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Kerjasama dengan Fatayat NU dan Ford Foundation, 2022.

Al-Gazali, Abu Hamid. (tt). *Al-Wajiz*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Qashby, Mahmud Zalat. (1991). *Al-Islam wa al-Thafulah*. Cairo: Al-Azhar University.

Al-Thahthawi, Ahmad. (tt). *Hasyiyah al-Thahthawi 'ala Dur al-Mukhtar Jilid IV*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Azwar, Saifudin. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basyir, Ahmad Azhar. (1993). *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan.

Dahlan, Abdul Azis. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Departemen Agama RI. (1989). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putera.

Dolto, A. Schiffman, P. Belio. (1995). *Mencegah Dan Merencanakan Kehamilan*. Jakarta: Arcan.

Hanifah, Leily. "Aborsi ditinjau dari Tiga Sudut Pandang". Diakses dari <http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvaw01.html>.

Hasan, Muhammad Ali. (1995). *Masailul Fiqhiyah al Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hathout, Hasan. (tt). *Revolusi Seksual Perempuan*. Bandung: Mizan.

Khallaf, Abdul Wahab. (1985). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqih)*. Bandung: Penerbit Risalah.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI No. 4 tahun 2005

*Mausu'ah al-Hadist al-Syarif li al-Kutub al-Tis'ah*. CD Rom. Tahun Produksi 1996.

Mujib, Muhammad Abdul. (1994). *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Qardhawi Yusuf, (1955). *Fatwa-fatwa kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Royston, Erica. (1994). *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati

Ulfah Anshor, Maria. (2006). *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Zamhuri. (1995). *Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam*. Justisia.

Zuhdi, Masjfuk. (1974). *Islam Dan Keluarga Berencana Di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.

Zuhdi, Masjfuk. (1996). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.